ABSTRAK

Mardiyah. 2016. Pemberlakuan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli (Analisis Etika Bisnis Islam Pada Beberapa Toko Busana Muslim Di Kota Banjarmasin). Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Drs. Nispan Rahmi, M.Ag., (II) Rohana Faridah, S.E., M.M

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam dunia perdagangan, Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan, oleh karena itu Alquran secara jelas dan tegas telah menggariskan seperangkat sistem nilai dan moral untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memilih toko busana muslim di Banjarmasin yaitu Rabbani dan Zoya sebagai obyek penelitian, dengan alasan bahwa kedua toko busana muslim tersebut yang dalam praktik bisnisnya menggunakan *member card* dalam transaksi jual beli yang tidak menutup kemungkinan mengandung unsur-unsur negatif seperti adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), bentuk *gharar* adalah pemegang kartu saat menjadi member tidak mengetahui berapa potongan harga yang akan didapatkan dan dari barang apa saja. Pemberlakuan *member card* pada toko busana muslim Rabbani dan Zoya dalam prakteknya berbeda dengan *member card* pada umumnya karena saat pendaftaran menjadi member ada penjelasan mengenai potongan, syarat dan juga ketentuan. Serta difungsikan sebagai ajang kumpul-kumpulan poin untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan *member card* dalam transaksi jual beli di beberapa toko busana muslim di kota Banjarmasin. Disamping itu untuk mengetahui bagaimana sudut pandang etika bisnis Islam terhadap pemberlakuan *member card* dalam transaksi jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif berupa penelitian lapangan dalam bidang ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh penulis dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi pada toko busana muslim Rabbani dan Zoya, sehingga penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Pertama: Dalam penggunaan *member card* yang dilakukan oleh toko busana muslim di Banjarmasin dalam jual belinya sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang membolehkan pemberlakuan *member card* dijelaskan oleh para ulama kontemporer, dimana kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Kedua: Praktik etika bisnis Islam pada toko busana muslim di Banjarmasin yang diterapkan selama ini adalah prinsip etika bisnis Islam yaitu, prinsip keramahan, kejujuran, kerajinan, keadilan (harga), dan kebajikan yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islami.